



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 011 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 5 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK, UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI-  
MURID TAHUN 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 5 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari Partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3).;

2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/Wali murid pada tanggal 15 Oktober 1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :

- Pengadaan kursi siswa 100 buah		
a Rp. 15.000,--	= Rp.	1.500.000,--
- Pengadaan meja siswa 50 buah		
a Rp. 25.000,--	= "	1.250.000,--
- Meja Kursi tamu dan meja kursi Kepala Sekolah	= "	750.000,--
- Pembelian mesin stensil	= "	2.500.000,--
		----- +
Jumlah	= Rp.	6.000.000,--

Yang kesemuanya memerlukan biaya sebesar Rp. 6.000.000,-- (enam juta rupiah).;

3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri 5 untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya, sepan --

jang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.;

- MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang.;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 Tanggal 8-2-1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid.;
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04.22/B - 18 - 1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tanggal 2 Desember 1989 Nomor : 2485/I04.22/B-1989.

#### M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 5 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

#### Pasal 1

Memberi Ijin kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri 5 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/walimurid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan Sumbangan minimum dan maksimum atau secara tetap.;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.;
- d. Penarikan Sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan.;
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri 5 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak diperkenankan menggunakan personil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus BP 3 SMP Negeri 5 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersbut Pasal 1 diatas dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus me laporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib menta-ati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah guna-kan sumbangan dimaksud untuk kepentingan lain selain meleng- kapi sarana pendidikan SMP Negeri 5 Kabupaten Daerah Ting- kat II Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu- dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari BP 3 serta- penggunaan Sumbangan SMP Negeri 5 Kabupaten Daerah Ting- kat II Nganjuk.

Pasal 5


Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal di- tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam nya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 13 - 1 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di SURABAYA.;  
2.Sdr.Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi Jawa  
Timur di SURABAYA.;  
3.Sdr.Pembantu Gubernur di KEDIRI.;  
4.Sdr.MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk.;  
5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk.;  
6.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kab.Dati II  
Nganjuk.;  
7.Sdr.Kakan DEPDIKBUD Kab.Dati II Nganjuk.  
8.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.;  
9.Sdr.Pembantu Bupati di Nganjuk.;  
10.Sdr.Camat Nganjuk di Nganjuk.;  
11.Sdr.Kepala SMP Negeri 5 di Nganjuk.;  
12.Sdr.Ketua BP.3 SMP Negeri 5 di Nganjuk.